



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 530/0005/IV.16/IOS_TB/XI/2024**

**Tentang
Persetujuan operasional SMP ISLAM TERPADU NURUL ILMI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca :** 1. Surat YAYASAN CAHAYA ISLAMI RAWAJITU Nomor : 421/043/SMPITNI/VII/2024 Tanggal 24 Juli 2024 Tentang Permohonan Izin Pendirian SMP.
- Menimbang :** a. Bahwa hasil survey Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang Pada Tanggal 6 September 2024;
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, **YAYASAN CAHAYA ISLAMI RAWAJITU** dapat diberikan Izin Operasional **SMP**.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** 1. **YAYASAN CAHAYA ISLAMI RAWAJITU Untuk Membuka SMP :**
- a) **Nama :** SMP ISLAM TERPADU NURUL ILMI
- b) **Berdiri Tahun :** 18 Juli 2022
- c) **Alamat :** Jalan Poros Rawajitu Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang
2. Kepada Ketua yayasan dan Kepala SMP ISLAM TERPADU NURUL ILMI tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2024/2025.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 1 November 2024

**Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,**



Dr. DEDY PALWADI, AP., M.M.
NIP. 19760101 199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH :

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik;
- Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini Yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak Berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah di bayar tidak dapat ditarik kembali.